



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/116/KPTS/408.21/2012

TENTANG  
PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

### BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Sdr. dr. RABINDRA LOKA NUGRAHA NIP. 19690404 200212 1 005 dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari Penata (III/c) ke Penata Tk.I (III/d);  
b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;  
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;  
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 ;  
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawain Negera Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 menyesuaikan jabatan Sdr. dr. RABINDRA LOKA NUGRAHA NIP. 19690404 200212 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I (III/d), Tempat/tanggal lahir Surabaya, 04-04-1969 Unit kerja, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam jabatan fungsional Dokter sebagai Dokter Muda (III/d) dengan Angka Kredit sebesar 309,964.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Dokter sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24-2-2012

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawain Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawain di Jakarta ;  
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;  
3. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
4. Kepala Badan Kepegawain Daerah Kab. Pacitan ;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;  
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;  
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/116/KPTS/408.21/2012

TENTANG  
PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER  
BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Sdr. dr. RABINDRA LOKA NUGRAHA NIP. 19690404 200212 1 005 dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 823/1990/408.47/2011 tanggal 24 Nopember 2011 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari Penata (III/c) ke Penata Tk.I (III/d);
- b. bahwa dengan kenaikan pangkat tersebut maka dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 menyesuaikan jabatan Sdr. dr. RABINDRA LOKA NUGRAHA NIP. 19690404 200212 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I (III/d), Tempat/tanggal lahir Surabaya, 04-04-1969 Unit kerja, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam jabatan fungsional Dokter sebagai Dokter Muda (III/d) dengan Angka Kredit sebesar 309,964.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Dokter sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 2 - 2012

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
3. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.